



**PENETAPAN**

Nomor: 151/Pdt.G/2012/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dengan ini memberikan Kuasa kepada adik kandung Pemohon bernama Kuasa I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 24 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/03/XII/2010 tanggal 05 Desember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bah Kapul

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan No :151/Pdt.G/2012/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Sitalasari selama 5 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Orangtua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan disebabkan, setelah Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon menelpon orangtua Termohon agar menjemput Termohon kemudian Termohon pun pulang bersama orangtua Termohon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2011 Pemohon kembali kerumah orangtua Pemohon di Rindam dan tinggal bersama orangtua Pemohon dan pada tanggal 6 Oktober tahun 2011 Pemohon dan orangtua Pemohon kembali tinggal di Perumnas Batu VI Nagori Sitalasari;
7. Bahwa pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2011 Termohon datang kerumah orangtua Pemohon di Perumnas Batu VI dan kembali tinggal bersama Pemohon juga orangtua Pemohon, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun;
8. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali disebabkan pada bulan tersebut Pemohon sakit dan di opname di rumah sakit, akan tetapi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sehingga dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau Kuasanya dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara di lanjutkan Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/083/12.07.03.2023.2/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Nagori/Lurah Sitalasari, pada tanggal 30-4-2012 dan Termohon menyatakan benar Termohon telah meninggal dunia dan membenarkan surat kematian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia, maka pemeriksaan perkara tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan No :151/Pdt.G/2012/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara *in-person*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012, sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor 474.3/083/12.07.03.2023.2/2012, yang dikeluarkan oleh kepala Nagori/ Lurah Sitalasari, tanggal 30 April 2012;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012, maka berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 151/Pdt.G/2012/PA.Sim., dan menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara register Nomor: 151/Pdt.G/2012/PA.Sim., gugur.



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAMSIYANTO, S.HI., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

T. SWANDI, S.HI.

MUHAMMAD IRFAN, S.HI.

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSIYANTO, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)